

**BATASAN KEBEBASAN PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN
PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN
BERKONTRAK PASCA PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

RAHMA FITRI AMALIA

NIM. 02011281823121

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NAMA : RAHMA FITRI AMALIA
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011281823121
JURUSAN : ILMU HUKUM


JUDUL SKRIPSI

**BATASAN KEBEBASAN PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN
PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN
BERKONTRAK PASCA PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Juli 2022
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

NIP.196511011992032001

Pembimbing Pembantu,




Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP.198204132015042003

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Rahma Ftiri Amalia
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823121
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 17 Januari 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 12 Mei 2022



Rahma Fitri Amalia

NIM. 02011281823121

Motto:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَعَنَا اللَّهُ إِنَّ تَحْزَنَ لَا

“Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita” [QS. At-Taubah: 40]

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٢﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٣﴾

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain; Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap” [QS. Al Insyirah : 6-8].

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ☺ Ayah dan Ibu tercinta
- ☺ Keluarga besarku
- ☺ Sahabat-Sahabatku
- ☺ Kedua Dosen Pembimbingku
- ☺ Dosen dan Almamaterku
- ☺ “Universitas Sriwijaya”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkah, rahmat dan Karunia-Nya serta memberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai “**BATASAN KEBEBASAN PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PASCA PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015**”. Penelitian skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran dalam penelitian skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan, bimbingan, petunjuk, nasihat dan doa orangtua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penelitian skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga semua bantuan, dorongan, dan bimbingan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Palembang, 12 Mei 2022



Penulis

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.Cl, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi;
8. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang juga telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi;

9. Bunda Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran serta memberikan bimbingan, arahan, nasihat dan motivasi kepada penulis terkait penyusunan rencana perkuliahan maupun skripsi selama penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Orangtua saya yang amat sangat saya cintai, Ayah Nazaruddin, Ibu Sudarilawati, dan kakak saya Rakhmad Septiawan, serta teman dekat saya Fadel Muhtadi yang telah memberikan doa, dukungan dan motivasi kepada penulis untuk selalu semangat dalam menimba ilmu di bangku perkuliahan;
11. Bapak Dedeng Zawawi, S.H., M.H., selaku pembimbing dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan selama penulis melaksanakan kegiatan KKL;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
14. Sahabat-sahabatku, Delia Delvia, Nur Azizah, Diajeng Ayu Sandra, Dini Wulandari, Syawalia Eka Pertiwi, Putri Fathiah Humairoh yang

telah menemani waktu perkuliahan saya selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

15. Teman-teman TIM 13 PLKH FH UNSRI, atas kebersamaannya dalam menyelesaikan semua berkas dan tugas untuk mata kuliah PLKH;
16. Bapak Notaris Emil Salim, S.H., M.H., selaku Notaris sekaligus pembimbing dalam kegiatan magang di Kantor Notaris Emil Salim, S.H., M.H.;
17. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati penulis.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 12 Mei 2022



Rahma Fitri Amalia

NIM 02011281823121

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup Penelitian	14
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Masalah Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	23
1. Pengertian Perjanjian	23
2. Syarat Sah Perjanjian	25
3. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian	28
4. Jenis-Jenis Perjanjian.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan	34
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan	34

2. Syarat-syarat Perjanjian Perkawinan	38
3. Perjanjian Perkawinan	43
a. Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	43
b. Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	46
C. Tinjauan Umum Tentang Asas Kebebasan Berkontrak	49
1. Pengertian Kebebasan Berkontrak	49
2. Dasar Hukum Kebebasan Berkontrak	51
3. Batasan Kebebasan Berkontrak.....	56
BAB III PEMBAHASAN.....	60
A. Batasan Kebebasan Para Pihak Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak Pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015	60
1. Batasan Kebebasan Berkontrak Para Pihak Dalam Perjanjian Perkawinan Sebelum Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015	60
2. Kebebasan Para Pihak Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak Pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015.....	76
B. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK Karena Adanya Kekeliruan Yang Merugikan Para Pihak	86
BAB IV PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN	

Nama : Rahma Fitri Amalia
NIM : 02011281823121
Judul Skripsi : Batasan Kebebasan Para Pihak Dalam Membuat Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

ABSTRAK


Perjanjian perkawinan merupakan sesuatu hal yang sakral, dapat berfungsi sebagai media yang memberikan batasan dan perlindungan bagi pasangan kawin agar terhindar dari persoalan hukum yang dapat merugikan pasangan kawin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui batasan dan kebebasan pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan asas kebebasan berkontrak pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, serta untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari adanya kekeliruan pembuatan perjanjian perkawinan yang merugikan para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan berdasar undang-undang dan konseptual, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dalam bentuk perjanjian tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, serta perjanjian perkawinan harus didaftarkan ke kantor pencatat perkawinan agar mengikat pihak ketiga. Dalam pembuatan perjanjian perkawinan harus ada kesepakatan dari para pihak, tanpa adanya kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), maupun penipuan (*bedrog*), berdasarkan pasal 1321 KUHPerdara persetujuan dalam perjanjian juga tidak memiliki kekuatan hukum apabila terdapat kekeliruan, kesesatan atau kekhilafan. Sepanjang perkawinan tidak boleh merugikan para pihak, baik pihak suami, pihak istri, dan pihak ketiga, perjanjian mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Kekeliruan yang dimaksud adalah terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun kehendak salah satu atau kedua pihak terbentuk secara cacat. Artinya, sama halnya dengan pembuatan perjanjian perkawinan tidak akan memiliki kekuatan hukum apabila dibuat dengan itikad yang tidak baik sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan.


Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak; Akta Autentik; Perjanjian Perkawinan; Perkawinan.

Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan sosok individual yang memiliki kepribadian menyendiri, namun kehadiran manusia tidak dapat terlepas dari kehidupan untuk bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan, kehadiran manusia ke dalam suatu tatanan sosial ditakdirkan untuk hidup berdampingan satu sama lain dan berhak untuk melanjutkan keturunannya melalui suatu ikatan perkawinan.¹

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang esensial bagi setiap individu dengan berbagai akibat hukumnya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang berbunyi: “Perkawinan ialah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”² Dari perkawinan tersebut, lahirlah hak serta kewajiban yang melekat bagi pasangan suami dan istri.³

Peristiwa perkawinan mempunyai berbagai akibat hukum yang ditimbulkan, baik sejak perkawinan tersebut terjadi hingga hapusnya suatu ikatan perkawinan tersebut. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perkawinan dapat berakibat terhadap keturunan maupun harta bersama yang diperoleh dalam

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm.29.

² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.10.

³ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm.85.

perkawinan tersebut. Persoalan perkawinan adalah persoalan manusia yang sering kali menyebabkan emosi dan berujung pada perselisihan. Oleh sebab itu perlu adanya kepastian hukum dari dibuatnya suatu perjanjian perkawinan. Beberapa tahun terakhir ini, sudah banyak kalangan tertentu yang melakukan perjanjian perkawinan.⁴

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPPerdata, perjanjian merupakan perbuatan yang terjadi antara satu orang dengan orang lainnya yang melibatkan dirinya terhadap orang lain. R. Subekti mengartikan perjanjian sebagai sebuah tindakan dari seseorang untuk menjanjikan suatu hal terhadap orang lainnya.⁵ Sedangkan R. Wiryoono menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu tindakan hukum yang berkaitan dengan harta benda atau kekayaan dari kedua belah pihak dimana salah satu pihak bertindak sebagai pihak yang melaksanakan kewajiban sedangkan pihak lain bertindak sebagai pihak yang mendapatkan haknya dari suatu perjanjian tersebut.⁶ KRMT. Tirtadiningrat memberikan pendapatnya, menurutnya perjanjian merupakan tindakan hukum yang didasari atas kesepakatan antara dua orang atau lainnya dengan tujuan menciptakan akibat hukum yang diperbolehkan oleh perundang-undangan.⁷

Adapun empat syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUHPPerdata, antara lain:

⁴ Surjanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan", *Jurnal Universitas Tulungagung*, 2016, hlm.3.

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1979, hlm.29.

⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, 1981, hlm.11.

⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008, hlm.86

1. Sepakat antar yang berjanji;
2. Cakap membuat perjanjian;
3. Suatu perihal tertentu;
4. Kausa halal.

Dari syarat-syarat tersebut kemudian terbagi menjadi 2 bagian, yakni:⁸

1. Syarat subjektif, merupakan syarat yang berkaitan dengan subjek-subjek perjanjian, atau dapat dikatakan bahwa ini merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam membuat perjanjian. Adapun dalam hal ini meliputi adanya kesepakatan dari para pihak untuk terikat dalam suatu perjanjian serta pihak-pihak tersebut merupakan orang yang cakap. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, yang artinya perjanjian itu ada namun salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut.
2. Syarat objektif, syarat ini menyangkut pada objek perjanjian. Syarat ini meliputi, adanya suatu hal yang diperjanjikan serta hal tersebut merupakan kausa yang halal. Apabila tidak terpenuhinya syarat objektif tersebut, mengakibatkan suatu perjanjian batal demi hukum atau dianggap perjanjian tersebut tidak pernah terjadi.

H.A. Damanhuri mendefinisikan perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, yakni perjanjian yang dibuat pasangan calon suami istri mengenai bagaimana pengaturan harta kekayaan pribadi masing-masing yang

⁸ Yulia Dewitasari, dkk., "Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian", *Open Jurnal System Universitas Udayana*, 2015, hlm.4.

dibuat menjelang perkawinan dan di sahkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah.⁹ Secara formil, perkawinan merupakan suatu perjanjian dimana dalam pelaksanaannya calon pasangan suami dan istri tersebut harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu kesepakatan yang terbentuk sebelum calon pasangan suami istri hendak melangsungkan perkawinan yang memuat akibat-akibat yang timbul dari perkawinan tersebut terhadap harta bersama.¹¹ Adapun yang perjanjian perkawinan tersebut dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:¹²

1. Apabila salah satu pihak memiliki sejumlah harta kekayaan yang lebih besar daripada pihak lainnya;
2. Pemasukan (*inbreng*) yang terbilang besar oleh masing-masing pihak;
3. Apabila salah satu pihak mempunyai usaha pribadi dan terjadi kebangkrutan, maka pihak lain tidak terlibat;
4. Serta, utang pribadi yang dimiliki masing-masing pihak sebelum terjadinya perkawinan tersebut, maka utang tersebut haruslah dipertanggungjawabkan oleh pihak yang memiliki utang;

Dari sejumlah pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan arti dari perjanjian perkawinan tersebut sebagai sebuah perikatan yang mengatur hal-hal

⁹ H.A. Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm.7.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.1.

¹¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya : Airlangga University Press, 1988, hlm.4.

¹² *Ibid.*, hlm.58.

terkait harta kekayaan dari kedua belah pihak dimana salah satu pihak bertindak sebagai pihak yang mempunyai kewajiban sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai pihak yang mendapatkan hak dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjian itu.¹³ Pada umumnya, perjanjian perkawinan mengatur bagaimana ketentuan pembagian harta kekayaan serta memuat hal-hal yang berkaitan dengan masa depan perkawinan antara kedua belah pihak apabila terjadi perpisahan dalam perkawinan tersebut yang diakibatkan karena cerai mati ataupun cerai hidup seperti yang diatur dalam UUP Pasal 29.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal dalam suatu rumah tangga sehingga dalam pelaksanaannya harta bersama menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi setiap keluarga. Di dalam hubungan perkawinan, permasalahan mengenai harta perkawinan sering kali kurang diperhatikan oleh pasangan suami istri. Hal ini dikarenakan, dalam pelaksanaannya perkawinan bertujuan agar hanya terjadi sekali seumur hidup.

Keinginan untuk memiliki suatu kehidupan perkawinan yang harmonis, tentunya menjadi keinginan bagi setiap pasangan. Akan tetapi untuk mencapai keinginan tersebut bukan berarti setiap pasangan tidak memiliki permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya seperti, tidak terlaksananya hak dan kewajiban yang sudah melekat di masing-masing pihak sebagai suami dan istri. Maka dari itu, perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi

¹³ Martiman Pradjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Inonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm.138.

para pihak yang terlibat agar tiap-tiap pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut tetap melaksanakan hak dan kewajibannya selama perkawinan.¹⁴

Suami dan istri berkedudukan sama dalam suatu ikatan perkawinan sehingga ketika terjadi suatu permasalahan terkait harta pribadi yang didapatkan sebelum perkawinan berlangsung, para pihak dapat mengatur kepemilikannya masing-masing. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang dimuat dalam KUHPerdara menyatakan bahwa para pihak dibebaskan untuk mengatur hal-hal yang hendak dimuat pada isi perjanjian perkawinan keduanya seperti terkait harta bersama dan lain sebagainya. Meskipun demikian, kebebasan dalam menentukan hal-hal yang hendak diatur dalam perjanjian perkawinan tersebut haruslah tidak bertentangan terhadap kesusilaan serta kepentingan umum.¹⁵

Pasal 29 UUP menjelaskan bahwa untuk menghindari terjadinya konflik dikemudian hari, ketentuan dalam perjanjian perkawinan harus memuat perihal akibat hukum berupa hak ataupun kewajiban para pihak demi menjamin adanya keadilan. Dengan adanya perjanjian perkawinan, pasangan suami istri memiliki kesempatan untuk terbuka satu sama lain dan membagi perasaan terhadap kepentingan yang ingin dicapai bersama tanpa adanya pihak yang dirugikan. Dibuatnya suatu perjanjian perkawinan dapat dijadikan suatu pegangan bagi pihak suami dan istri, disebabkan perjanjian perkawinan dapat menjamin kepastian hukum apabila ikatan perkawinan tersebut berujung pada perceraian.¹⁶

¹⁴ Surjanti, hlm.4.

¹⁵ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syajarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm.80-81.

¹⁶ Muchsin, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Varia Peradilan Nomor 273, 2008, hlm.7.

Menurut Pasal 29 UUP bahwa perjanjian perkawinan dapat disebut sebagai:

- 1) Perjanjian tertulis dapat diadakan baik sebelum atau ketika perkawinan dilaksanakan atas kesepakatan para pihak yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dimana ketentuannya juga dapat dikenakan atas pihak lain selama pihak tersebut terkait;
- 2) Jika perjanjian tersebut dianggap menyimpang dari norma-norma kesusilaan dan ketertiban serta melewati batas yang telah ditentukan oleh hukum maka perjanjian tersebut tidak dapat dilegalkan;
- 3) Sejak perkawinan dilangsungkan maka perjanjian tersebut mulai berlaku;
- 4) Mengenai isi perjanjian tidak dapat diganti apabila tidak ada persetujuan antara para pihak yang terikat sepanjang perkawinan.

Lebih lanjut, pasal tersebut tidak menjelaskan lebih rinci mengenai ketentuan pada perjanjian perkawinan dan hanya menerangkan mengenai batasan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu:

“Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.”

Ketentuan pada UUP hanya menjelaskan bahwa kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis yaitu perjanjian perkawinan serta terkait perjanjian perkawinan diperbolehkan bersifat terbuka dan tidak menegaskan kearah sifat suatu kebendaan. Batasan serta isi pada perjanjian perkawinan tidak ditentukan pada peraturan tersebut. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perjanjian perkawinan itu memiliki ruang lingkup yang luas.

Selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, suatu perjanjian juga perlu dilandasi dengan asas-asas perjanjian. Adapun tujuh asas yang terdapat dalam suatu perjanjian antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepribadian, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, serta asas kepatutan.¹⁷

Adapun asas yang banyak terdapat pada sebuah perjanjian merupakan adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini juga disebut sebagai “*partijtonomie*” atau “*freedom of contract*” atau “*liberty of contract*”. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang universal, yang artinya dianut oleh hukum kontrak di semua negara pada umumnya.¹⁸ Asas kebebasan berkontrak juga digunakan dalam perjanjian perkawinan, yang dimana asas kebebasan berkontrak merupakan asas terpenting dalam suatu perjanjian. Asas kebebasan berkontrak terkadung dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuat”.

Asas ini memberikan wewenang terhadap para pihak untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menetapkan apa yang menjadi ketentuan dalam perjanjian, menentukan bagaimana perwujudan serta persyaratan perjanjian, dan menetapkan bentuk perjanjian baik secara lisan atau tertulis selama tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, kepatutan, kesusilaan, atau ketertiban umum.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT: Citra Aditya, 2000, hlm.82-89.

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2016, hlm.81.

Perjanjian perkawinan bertindak sebagai suatu bentuk perlindungan hukum terhadap harta yang dimiliki dari pasangan suami dan istri dimana para pihak dapat menetapkan hal-hal mengenai harta pribadi yang dimiliki dari masing-masing pihak serta mengenai pembagian harta bersama. Perjanjian perkawinan yang dibuat haruslah dalam bentuk tertulis atau akta autentik yang diterbitkan notaris sebagai pejabat yang berwenang. Akta dapat diartikan sebagai: “Surat yang diberi tanda tangan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”.¹⁹

Di Indonesia perjanjian perkawinan belum menjadi hal umum di kalangan masyarakat, masyarakat masih menganggap bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, egois, tidak etis dan materialistik, sangat tidak sesuai dengan adat timur dan lain sebagainya. Isi dari perjanjian perkawinan bebas dilakukan dengan syarat tidak bertentangan terhadap kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam perjanjian perkawinan tentu tidak diperkenankan memuat suatu sebab (*causa*) palsu dan terlarang.

Tidak boleh dibuatnya suatu hal yang bersifat menyimpang dari apa yang menjadi hak ataupun kewajiban dari suami selaku kepala keluarga, hak-hak yang melekat pada diri orang tua (*ouder-lijke macht*), hak-hak yang ditetapkan oleh Undang-Undang bagi pasangan yang hidup lebih lama (*langstlevende echtgenoot*) serta dilarang memuat perjanjian yang berisikan untuk melepaskan hak atas harta pribadi atau peninggalan yang didapatkan dari warisan atau hibah.

Dalam suatu perkawinan terdapat unsur kesejahteraan yang melekat dan esensial seperti harta benda dan harta kekayaan, maka dari itu UUP mengatur

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm.106.

mengenai harta benda dalam perkawinan. Maka dari itu, dalam prosesnya ketika membuat suatu perjanjian perkawinan terdapat batasan-batasan yang diperuntukkan semata-mata menjamin perlindungan terhadap harta yang diperoleh dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut haruslah dimuat dalam suatu akta tertulis dan dimuat sebelum pelaksanaan perkawinan. Adapun berlakunya perjanjian tersebut adalah sesaat sejak perkawinan tersebut berlangsung. Perjanjian tersebut diletakkan pada akta perkawinan serta menjadi satu kesatuan dengan surat nikah dikarenakan perjanjian perkawinan tersebut dimuat karena adanya persetujuan dari kedua belah pihak dan disahkan dihadapan pegawai catatan sipil.²⁰

Mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan pada Pasal 29 UUP, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Namun, pada kenyataannya hal ini menimbulkan permasalahan lain terhadap pasangan suami istri yang masih awam mengenai perjanjian pisah harta setelah mereka melakukan perkawinan. Tidak jarang masalah persoalan tentang pemisahan harta baru timbul ketika perkawinan telah berlangsung. Seperti halnya yang dialami Ike Farida seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan suaminya yang berkewarganegaraan Jepang (WNA). Permasalahan bermula ketika Ike Farida ingin membeli rumah susun (rusun), setelah proses pembayaran lunas, rusun tidak kunjung diserahkan dan pengembang menolak untuk menyerahkan unit rusunnya karena Ike Farida menikah dengan seorang WNA dan dalam perkawinan itu keduanya tidak memuat suatu perjanjian perkawinan.

²⁰ Martiman Prodjomahamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Legal Centre Publishing, 2002, hlm. 30.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) UUP, seorang perempuan yang menikah dengan WNA dilarang untuk membeli tanah atau bangunan dengan status Hak Guna Bangunan. Hal ini menyebabkan pengembang tidak memberikan rusun sebagai perjanjian pengikatan jual beli atau akta jual beli bersama Ike Farida, dikarenakan hal ini melanggar ketentuan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Kasus penolakan pembelian rusun tersebut bergulir ke pengadilan. Ike Farida merasa kehilangan hak asasinya untuk memiliki rusun berdasarkan pemberlakuan Pasal 36 UUPA, selain itu Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUP dianggap memiliki potensi yang sangat kuat terhadap hak konstitusional Ike Farida yang mana isi dari pasal tersebut bisa menghapus serta mengambil haknya untuk mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Karena untuk membuat perjanjian perkawinan pun sudah tidak mungkin dilakukannya sudah berjalan lama, sedangkan dalam Pasal 29 UUP perjanjian perkawinan itu harus dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Berdasarkan permasalahan ini Ike Farida mengajukan uji materiil (*judicial review*) terhadap UUPA dan UUP ke Mahkamah Konstitusi.

Pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terdapat perubahan mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan sepanjang perkawinan dilangsungkan atau *Postnuptial Agreement* dengan catatan apabila perjanjian kawin yang dibuat setelah terjadinya perkawinan harus tercatat dan dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam hal ini seorang Notaris atau pejabat pencatat perkawinan yang memiliki

kewenangan.²¹ Hasil Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 ini memberikan makna yang lebih luas dari perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) namun bisa juga dibuat setelah perkawinan itu berlangsung (*postnuptial agreement*).²²

Adanya perubahan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan yang ada di dalam Putusan MK. No.69/PUU-XIII/2015, adalah karena adanya keinginan dari pasangan suami dan istri setelah melangsungkan perkawinan untuk membentuk perjanjian perkawinan. Oleh karena itu dengan adanya Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 membebaskan untuk membuat perjanjian perkawinan sepanjang para pihak menghendaki pengadaaan perjanjian perkawinan, dengan adanya kesepakatan antara suami istri perjanjian perkawinan dapat diubah dan dicabut, sepanjang tidak melanggar undang-undang, norma agama, norma kesusilaaan, atau merugikan pihak ketiga yang tersangkut.

Dari uraian-uraian permasalahan tersebut, adapun yang menjadi judul dari penelitian ini adalah: **“BATASAN KEBEBASAN PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PASCA PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015”**.

²¹ Oly Viana Agustine, “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan”, *Jurnal Rechts Viding*, Vol. 6, No.1, 2017, hlm.62-63.

²² Sri Turatmiyah, et.al., “Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015”, *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.16, 2019, hlm.59.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana batasan kebebasan para pihak dalam pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan asas kebebasan berkontrak pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 karena adanya kekeliruan yang merugikan para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini dimuat dalam beberapa hal yaitu:

1. Untuk mengetahui batasan dan kebebasan pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan asas kebebasan berkontrak pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari adanya kekeliruan pembuatan perjanjian perkawinan yang merugikan para pihak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta memperkaya ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum mengenai hukum perkawinan.

1. Sebagai sosialisasi pasangan suami istri agar dapat mengenal, mengetahui, serta memahami tata cara pembuatan perkawinan yang melibatkan para pihak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Sebagai sarana informasi untuk memberikan pemahaman terhadap perjanjian perkawinan di kalangan masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini diperlukan untuk membatasi pembahasan penelitian agar tidak terlalu meluas dan sampai pada tujuan penelitian yang ditentukan. Penulisan skripsi ini memiliki ruang lingkup mengenai batasan dalam pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah butir-butir pendapat teori atau kerangka pemikiran mengenai permasalahan atau suatu kasus yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan dalam teoritis dalam penelitian. Teori hukum yang diuraikan terdiri dari:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum ialah saat suatu ketentuan dibuat dalam bentuk peraturan tertulis secara absolut karena ditentukan secara logis dan jelas. Artinya setiap regulasi harus menjalankan aturan dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan kepastian hukum. Gustav Radbruch berpendapat tujuan hukum difokuskan pada keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Pada dasarnya hukum yang ada haruslah mengikuti ketentuan yang berlaku, yang disebut dengan "*fiat justitia et pereat mundus*" artinya "walaupun dunia runtuh hukum harus ditegakkan". Kepastian hukum bentuk dari perlindungan yang memadai atas perbuatan yang semena-mena, artinya seorang dapat memperoleh

sesuatu yang diinginkan dalam suatu waktu tertentu.²³ Teori kepastian hukum digunakan untuk membahas dan menganalisa dalam menjawab serta melengkapi mengenai kepastian hukum dalam perjanjian perkawinan.

2. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerduta yang menentukan bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.²⁴ Dalam Pasal 1320 KUHPerduta, terdapat empat (4) syarat sahnya perjanjian, suatu perjanjian dapat berlaku sah jika terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Berikut ke empat syarat tersebut :

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;

Syarat yang pertama adalah kata sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian untuk mengikatkan dirinya atas persesuaian kemauan dan sama-sama menyetujui masing-masing kehendak, tanpa adanya paksaan, penipuan atau kekeliruan .²⁵

²³ Desy Rositawati, dkk, “Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary”, *Jurnal Acta Comitatus*, Nomor 2, 2017, hlm. 174.

²⁴ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustitia, 2009, hlm. 41.

²⁵ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2000, hlm 214.

b. Kecakapan bertindak dalam hukum;

Seseorang yang sudah dewasa, sehat dalam berpikir dan tidak dilarang berdasarkan ketentuan suatu perundang-undangan merupakan bentuk dari suatu kecakapan (*bekwaam*) seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah.

c. Suatu hal tertentu;

Dalam perjanjian tentu ada objek perjanjian, berdasarkan ketentuan KUHPerdara dalam Pasal 1313 hal yang menjadi objek dari perjanjian berupa hal tertentu, tidak perlu ditentukan jumlahnya, selama dapat diperhitungkan.

d. Adanya kausa yang halal.

Perjanjian harus dibuat dengan kausa halal, jika perjanjian dibuat tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan sebab yang terlarang, maka perjanjian tersebut tidak ada kekuatan hukum.²⁶

Dalam pembuatannya suatu perjanjian harus berlandaskan pada asas-asas perjanjian. Ada tujuh (7) asas perjanjian yang meliputi:

1. Asas kebebasan berkontrak

Hukum di Indonesia memberikan kebebasan untuk melakukan pembuatan perjanjian yang dikehendaki selama menentang apa yang sudah diatur dalam perundang-undangan, norma kesusilaan dan ketertiban umum.²⁷

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cetakan VII, Bandung : Sumur Bandung, 2004, hlm.211.

²⁷ A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty, 2004, hlm. 9.

2. Asas konsensualisme

Asas tersebut memberikan definisi bahwa perjanjian telah timbul sejak adanya persetujuan, atau perjanjian tersebut dipandang sah jika para pihak telah menemukan kesepakatan tentang suatu hal tertentu.

3. Asas kepribadian

Asas tersebut menjelaskan bahwa ketika salah satu pihak mengadakan perjanjian dengan pihak lain, muncul suatu kepercayaan antara keduanya untuk saling menepati janji atau memenuhi prestasinya di masa mendatang, apabila tidak dilandasi dengan kepercayaan maka perjanjian tersebut tidak menjadi ada.

4. Asas keseimbangan

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 (1) KUHPerduta yang menjelaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

5. Asas kepastian hukum

Asas tersebut menentukan para pihak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa membedakan derajat, status, kekuasaan, kekayaan, ras, dan lain-lain.

6. Asas moral

Asas tersebut terdapat dalam perikatan yang wajar ketika adanya suatu perbuatan sukarela dari seseorang sehingga muncul hak untuk melakukan kontra prestasi dari debitur.

7. Asas kepatutan

Asas kepatutan ada dalam KUHPerdara Pasal 1339. Asas kepatutan tersebut bersangkutan dengan kekuatan perihal isi dari perjanjian.²⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan, adalah hukum normatif. *Normative law research* menggunakan studi kasus produk suatu perilaku hukum, seperti halnya mengkaji Undang-Undang. Pengkajian melalui hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di kehidupan masyarakat. Sehingga penelitian ini berfokus dalam inventarisasi hukum positif, doktrin hukum dan asas-asas, penemuan dalam perkara *in concreto*, taraf sinkronisasi, sejarah hukum perbandingan hukum, dan sistematik hukum²⁹

2. Pendekatan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan 2 (dua) metode antara lain:

1) Pendekatan Perundang-undangan

Pada penelitian normatif tentunya berdasarkan pendekatan perundang-undangan, yang menjadi fokus penelitian yakni meneliti berbagai aturan hukum. Oleh karena itu, itu peneliti perlu

²⁸ Niru Anita Sinaga, “Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Universitas Surya Darma, 2020, hlm.92.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

memandang hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat:³⁰

- a. *Comprehensive*, setiap norma hukum yang ada di dalamnya saling berkaitan satu sama lain secara logic.
 - b. *All-inclusive*, kumpulan norma hukum tersebut sanggup menampung permasalahan hukum yang ada, oleh karena itu tidak akan terjadi kekurangan hukum.
 - c. *Systematic*, artinya selain saling bertautan, norma hukum juga tertata secara hierarkis.
- 2) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konsep (*conceptual approach*). Analisis berdasarkan pada konsep-konsep ilmu hukum, dari pandangan hukum serta doktrin. Berdasarkan analisis tersebut peneliti menemukan beberapa ide yang menciptakan suatu pengertian-pengertian hukum, asas dan konsep hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dan juga membuat sebuah argumentasi hukum untuk menjawab semua permasalahan hukum yang diajukan.³¹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sata sekunder, yaitu data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet.3, Malang : Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 303.

³¹ *Ibid*, hlm.306.

penelitian ini melalui studi kepustakaan. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoriatatif*).³² Dalam penelitian ini, bahan hukum primernya adalah berupa peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, untuk memperkuat dan mendukung bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa serta pemahaman lebih mendalam. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berupa karya ilmiah serta buku-buku yang mengupas masalah-masalah yang berhubungan dengan topik bahasan pada penelitian ini.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 47.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.³³ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang telah meliputi sumber primer, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan; sumber sekunder, meliputi buku literatur ilmu hukum dan juga tulisan hukum lainnya yang sesuai dengan permasalahan. Adapun tahapan dalam studi pustaka ini berdasarkan tahapan identifikasi pustaka sumber bahan hukum, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut.³⁴

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Didukung dengan analisis bahan hukum yang bersifat pendekatan kualitatif atas data primer serta data sekunder yang diperoleh, dan juga mencakup isi serta konstruksi hukum positif, yakni kegiatan yang dikerjakan oleh penulis guna menetapkan substansi atau kandungan suatu peraturan hukum untuk

³³ *Ibid.*, hlm.24.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.192.

digunakan sebagai acuan saat memecahkan pokok permasalahan dalam objek kajian.³⁵

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti dilakukan dengan metode deduktif yaitu dengan cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari bahan hukum yang bersifat umum ke bahan hukum yang bersifat khusus.³⁶

³⁵ *Ibid.*, hlm.107.

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008, hlm.35.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.Qirom Syamsudin Meliala, 2004. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty
- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2008. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Agus Yudha Hernoko, 2008. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- _____, 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Pena Grafika.
- Ahmadi Miru, 2008. *Hukum Kontrak*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- _____, 2014. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andy Hartanto, 2017. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Asmin, 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- C. Asser-J. de Boer, 2001. *Personen-en Familierecht*, Kluwer-Deventer, zestiende druk.
- C.S.T. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djaja S. Meliala, 2008. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Djohari Santoso dan Achmad Ali, 1983. *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Badan Penerbit FH-UIL.
- Frans Satriyo Wicaksono, 2008. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Jakarta: Visimedia

- H.A. Damanhuri HR, 2007. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju.
- _____, 2012. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Jakarta: CV Mandar Maju.
- Habib Adjie, 2017. *Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK*, Majalah Notarius.
- Handri Rahardjo, 2002. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- _____, 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustitia.
- Hasanudin Rahman, 2003. *Contract Drafting, Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Herlien Budiono, 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya.
- J. Satrio, 1995. *Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Buku I, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Johnny Ibrahim, 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet.3, Malang : Bayumedia Publishing.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- KN. Sofyan Hasan, 2018. *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Malang: Setara Press.
- Koesparmono Irsan, 2016. *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga.
- M. Yahya Harahap, 1975. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Pertama, Medan: CV. Zahir Trading Co.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2000. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya.
- _____, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus, 2001. *Kompilalasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Martiman Prodjohamidjojo, 2004. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- _____, 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Legal Centre Publishing.
- Miru Ahmadi, 2011. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1465*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Moch Isnaeni, 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- _____, 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya: Revka Petra.
- Mochammad Dja'is, 1990. *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang: Seksi Hukum Perdata Fahum UNDIP.
- Muchsin, 2008. *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Varia Peradilan Nomor 273.
- Muhammad Syaifuddin, 2021. *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatif dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan))*, Bandung: Mandar Maju.
- _____, 2016. *Hukum Kontrak*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Munir Fuady, 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2014. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Purwahid Patrik, 1986. *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya : Airlangga University Press.
- _____, 2000. *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Alumni, 2000.
- R. Subekti & Tjitrosudibio, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan 28 Jakarta : Pradnya Paramita.
- _____, 1994. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bogor: Politeia.

- R. Subekti, 1979. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.
- _____, 1984. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.
- _____, 1985. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____, 1998. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa.
- _____, 2009. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- _____, 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung.
- R. Setiawan, 2008. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: PT Bima Cipta.
- Riduan Syahrani, 2000. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni.
- Ridwan Khairandy, 2004. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- _____, 2003. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- _____, 2013. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, Yogyakarta: FH UII Press.
- Ridwan Syahrani, 2000. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni.
- Rosa Agustina T Pangaribuan, 2007. *Center For Law Information*.
- Salahudin, 2010. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Visimedia.
- Salim H.S, 2003. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2005. *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Soedjono Dirdjosisworo, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, 1986. *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

_____, 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Sutan Remy Sjahdeini, 2003. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Titik Triwulan Tutik, 2015. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syajarif, 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro, 2004. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cetakan VII, Bandung : Sumur Bandung.

Zainuddin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

C. Jurnal

Ali Hadi Shahab dan Fully Handayani Ridwan. 2021. “Analisis Perjanjian Perkawinan Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015”, *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.8 No. 8.

Amirah, Ahmadi Miru, “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama”, *Jurnal Pasca Unhas*.

- Annisa Istriyanti dan Erwan Priambada. 2015. “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung”, *Privat Law* Vol. III No 2.
- Burhanudin Harahap, “Fungsi Pengesahan Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*.
- Desy Rositawati, dkk, 2017. “Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary”, *Jurnal Acta Comitatus*, Nomor 2.
- Eva Dwinopianti, 2017. “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris”, *Lex Renaissance*, No.1 Vol.2.
- Fhauzi Prasetyawan, 2018. “Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo 69/PUU-XIII/2015”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.2 No.1.
- Haedah Faradz, 2008. “Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No.3, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.
- Irda Nur Aprida, 2007. “Ketidakadilan dalam kebebasan Berkontrak dan kewenangan Negara untuk membatasinya”, *Jurnal Hukum, Lex Journalica*, Jakarta
- Lisa Wage Nurdiyanawati dan Siti Hamidah. 2019. “Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama Dan Kesusilaan”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.4 No.1.
- M. Natsir Asnawi & Edi Hudiata, 2017. “Batasan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Fungsi Aktif Hakim Menilai Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian”, *Jurnal Universitas Gajah Mada*.
- Ni Nyoman Maha Prami Saraswati Dewi, I Nyoman Darmadha, “Pengaturan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015” *OJS Universitas Udayana*, Program Kekhususan Hukum Bisnis.
- Niru Anita Sinaga, 2020. “Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Universitas Surya Darma.

- Oly Viana Agustine, 2017. "Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan", *Jurnal Rechts Viding*, Vol. 6, No.1.
- Putu Trisna Witariyani, dkk., 2021. "Akibat Hukum Perjanjian Kawin Terhadap Pihak Ketiga Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.2, No.1.
- Sri Turatmiyah, et.al., 2019. "Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015", *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.16.
- Surjanti, 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan", *Jurnal Universitas Tulungagung*.
- Syamsul Anwar. 1999. "Hukum Perjanjian Dalam Islam, Kajian Terhadap Masalah Cacat Kehendak (*Wilsgebreken*)", *Jurnal Penelitian Agama*, No. 21.
- Tami Rusli, 2015. "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM*, Universitas Bandar Lampung, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Vol.10 No.1.
- Yoyon M. Darusman, 2016. "Kajian Yuridis Pengujian Undang-Undang Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), ayat (4), Pasal 35 Ayat (1) UU NO.1/1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015)", *Jurnal Universitas Pamulang*.
- Yudiana Dewi Prihandini, 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan", *Lex Renaissance*, Vol.4 No.2,
- Yulia Dewitasari, dkk., 2015. "Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian", *Open Jurnal System Universitas Udayana*.
- Yulies Tiena Masriani, "PerjanjianPerkawinandalam Pandangan Hukum Islam", *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah*, UNTAG Semarang.

D. Skripsi

- Nugraheni Anggie Tyara Sukma, 2018. Skripsi: "Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Menjaga Harta Perkawinan Dalam Rumah Tangga", Universitas Islam Sultan Agung.

E. Tesis

Beni Tri Prasetyo, 2010. Tesis : “*Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian*”, Universitas Islam Indonesia.

Eka Priambodo, 2011. Tesis : “*Penipuan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Jual Beli dan Tuntutan Ganti Rugi*”, Universitas Islam Indonesia.

Rizka Yustiaridinia, 2017. Tesis : “*Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan Dalam Perkawinan Dengan Perjanjian Pisah Harta (Putusan MA NO.804/PK/PDT/2009)*”, Medan: Universitas Sumatera Utara.

F. Internet

Cahyono, “*Pembatasan Asas ‘Freedom Of Contract’ Dalam Perjanjian Komersial*”, diakses dari <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>, pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 01.29 WIB.

Idil Viktor, “*Permasalahan Pokok dalam Perjanjian*”, dari: <http://idilvictor.blogspot.com/2009/01/hukum-perikatan.html>, (diakses pada 21 Oktober 2021, pukul 10.41 WIB)